



PUTUSAN

Nomor 0187 /Pdt.G/2015/PA.Bn.

سم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan pendap keliling, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Kuli Bangunan, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0187 halaman 1 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 09 Maret 2015, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 November 2006 di Desa Tanjung Medan Durian Daun Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/I/2007 Tanggal 02 – 01 – 2007;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di [REDACTED] Kota Bengkulu;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. [REDACTED], umur 8 tahun;
2. [REDACTED], umur 4 tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.



4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Tergugat suka keluar rumah ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai berbulan-bulan;

- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan memukul Penggugat;

5. Bahwa, pada bulan Februari 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbicara kasar kepada anak-anak dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah, serta Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

5. Bahwa, sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;



6. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Kusniadi Bin Burhan Nurdin) terhadap Penggugat (Nurlela Kartini Binti M.Ujang);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 Maret 2015 dan tanggal 13 April 2015 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;



Bahwa dalam perkara ini tidak layak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,-

Bahwa,selanjutnya pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/I/2007 Tanggal 02 – 01 – 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat, ,telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P.) ;
- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/49/1008/III/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P2);

II. Saksi:

1. [REDACTED],di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa,setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Jalan Cendana 1 Nomor 22 Rt.8 Rw.2 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa,dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa. antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama satu tahun dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa, usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Jalan Cendana 1 Nomor 22 Rt.8 Rw.2 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama satu bulan kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa. antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama satu tahun dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;



- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/I/2007 Tanggal 02 – 01 – 2007. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P2) Surat Keterangan Ghaib Nomor 494/47/1008/III/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang dikeluarkan



oleh Lurah Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan dengan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut beserta



keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan mereka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Jalan Cendana 1 Nomor 22 Rt.8 Rw.2 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sejak pergi Tergugat tidak kembali kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan upaya mencari keberadaan Tergugat ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat



terwujud, di samping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan Pasal 149 RBg. ayat (1), Majelis Hakim memutuskan mengabul gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan adalah talak satu bain shuqro Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 seperti yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Kusniadi Bin Burhan Nurdin) terhadap Penggugat (Nurlela Kartini Binti M.Ujang);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000. (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua, **Rozali.B.A.,S.H.,M.H** dan **Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fauziah,S.H** sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Riduan Ronie Coprin



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rozali,B.A.,S.H.,M.H

Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah,S.H

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan Penggugat | Rp. 60.000,- |
| 4 | Biaya panggilan Tergugat | Rp.150.000,- |
| 5 | Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6 | <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| | Jumlah | Rp.301.000,- |

(tiga ratus satu ribu rupiah)